



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

SUHERLAN, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Senang Hati, Keluarahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 28 November 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Cirebon pada tanggal dua Maret seribu sembilan ratus lima puluh delapan (02-03-195);
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama Ayah **SUHERLAN** menikah/kawin dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama **ALIMAH** Pada hari Sabtu tanggal 6 April 1985;
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon **SUHERLAN** dengan Ibu Pemohon bernama (Alm) **ALIMAH** dikarunia lima orang anak, bernama pertama **ARI ANGGARA** (laki-laki), **ADE APERI** (laki-laki), **OKTIARI** (perempuan), **OKTIARA** (perempuan), dan terakhir **DEWI** (perempuan);
4. Bahwa Isteri Pemohon bernama (Alm) **ALIMAH** meninggal dunia pada hari Jumat tanggal lima belas Agustus dua ribu delapan (15-08-2008);
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membuat/menerbitkan Akta Kematian Isteri Pemohon yaitu (Alm) **ALIMAH** dengan alasan karena belum ada akta Kematian;
6. Bahwa untuk keluarnya Akta kematian (Alm) **ALIMAH** isteri Permohon yang meninggal dunia (15-08-2008) sudah sebelas (16) tahun yang lalu, menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan,terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (Alm) isteri Pemohon yang bernama **ALIMAH** yang telah meninggal pada tanggal lima belas Agustus dua ribu delapan (15-08-2008)
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian isteri Pemohon atas nama **ALIMAH** yang telah meninggal pada tanggal lima belas Agustus dua ribu delapan (15-08-2008) berdasarkan surat keterangan Kematian dari kantor Lurah Sungai Daeng;

1. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan pada poin 1 dan 2 Posita permohonan, menjadi:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Cirebon pada tanggal dua Maret seribu sembilan ratus lima puluh delapan (02-03-1958);
2. Bahwa Pemohon menikah/kawin dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama **ALIMAH** Pada hari Sabtu tanggal 6 April 1985;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suherlan NIK 1905010203580091, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Suherlan dan Alimah Nomor: 05/5/IV/1985, bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suherlan Nomor: 1905013103080061, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alimah Nomor: 076/09/19.04.01.1002/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungaidaeng tanggal 15 November 2004, bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alimah Nomor: 107/19.05.04.1002/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungaidaeng tanggal 25 November 2004, bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding dan bukti P-5 merupakan dokumen asli, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Oktiari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Alimah;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Alimah memiliki 5 (lima) orang anak yakni Ari Anggara, Ade Aperi, Oktiari, Oktiara dan Dewi;
- Bahwa istri Pemohon bernama Alimah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2008;
- Bahwa almarhumah Alimah meninggal sudah kurang lebih 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa almarhumah Sopiah meninggal karena sakit diabetes;
- Bahwa almarhumah Sopiah meninggal di RSUD Sejiran Setason dan dimakamkan di TPU Kampung Senang Hati, Sungai Daeng;
- Bahwa Saksi mendampingi saat almarhumah meninggal dan hadir saat pemakaman;
- Bahwa meninggalnya almarhumah Alimah sudah sempat dilaporkan hingga kelurahan namun belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan surat keterangan kematian dari kelurahan sudah hilang;
- Bahwa Akta Kematian almarhumah Alimah diperlukan untuk mengurus administrasi pembelian tanah warisan kakek Saksi;
- Bahwa ahli waris almarhumah Alimah mengetahui terkait hal tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi untuk mengurus Akta Kematian almarhumah Sopiah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

2. Saksi Oktiara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Alimah;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Alimah memiliki 5 (lima) orang anak yakni Ari Anggara, Ade Aperi, Oktiari, Oktiara dan Dewi;
- Bahwa istri Pemohon bernama Alimah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2008;
- Bahwa almarhumah Alimah meninggal sudah kurang lebih 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa almarhumah Sopiah meninggal karena sakit diabetes;
- Bahwa almarhumah Sopiah meninggal di RSUD Sejian Setason dan dimakamkan di TPU Kampung Senang Hati, Sungai Daeng;
- Bahwa Saksi mendampingi saat almarhumah meninggal dan hadir saat pemakaman;
- Bahwa meninggalnya almarhumah Alimah sudah sempat dilaporkan hingga kelurahan namun belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan surat keterangan kematian dari kelurahan sudah hilang;
- Bahwa Akta Kematian almarhumah Alimah diperlukan karena Saksi Oktiari perlu mengurus administrasi pembelian tanah warisan kakek Saksi;
- Bahwa ahli waris almarhumah Alimah mengetahui terkait hal tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian almarhumah Sopiah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suherlan, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suherlan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Senang Hati RT 2 RW 11 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Kentok, Kabupaten Bangka Barat yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk pengurusan Akta Kematian istri Pemohon yang bernama Alimah yang telah meninggal pada tanggal 15 Agustus 2008 ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Akta Nikah antara Suherlan dan Alimah serta bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suherlan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Alimah yang telah menikah pada tanggal 6 April 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alimah yang dikeluarkan kelurahan Sungai Daeng yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa istri Pemohon yang bernama Alimah telah meninggal pada tanggal 15 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa istri Pemohon yang bernama Alimah meninggal di RSUD Sejiran Setason karena sakit diabetes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi almarhumah Alimah telah dimakamkan di TPU kampung senang hati, Sungai Daeng dan meninggalnya almarhumah Alimah sudah sempat dilaporkan hingga kelurahan namun belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan surat keterangan kematian dari kelurahan sudah hilang;

Menimbang, bahwa Akta Kematian almarhumah Alimah diperlukan karena Saksi Oktiari perlu mengurus administrasi pembelian tanah warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian almarhumah Alimah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, berkaitan dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mtk



permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan istri Pemohon yang bernama Alimah sudah meninggal pada tanggal 15 Agustus 2008 dan sejak meninggalnya hingga saat permohonan ini diajukan peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (alm) istri Pemohon yang bernama Alimah yang telah meninggal dunia (15-08-2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan istri Pemohon yang bernama Alimah telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Hakim menilai peristiwa tersebut adalah peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh Pemohon sebagai warga negara, oleh karena itu petitum angka 2 tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian isteri Pemohon atas nama Alimah yang telah meninggal pada tanggal lima belas Agustus dua ribu delapan (15-08-2008) berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor lurah Sungai Daeng;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, oleh karenanya demi tertib administrasi petitum angka 3 patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan ketentuan memerintahkan kepada Pemohon agar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Barat untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama istri Pemohon yang bernama Alimah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum angka 4 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (Alm) isteri Pemohon yang bernama **ALIMAH** yang meninggal dunia (15-08-2008);
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian isteri Pemohon yang bernama Alimah yang telah meninggal pada tanggal lima belas Agustus dua ribu delapan (15-08-2008) berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor lurah Sungai Daeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, oleh Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ismarsudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mtk



Ismarsudi, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp0,00;
anggihan (e-court).....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah)